

## **BAB IV**


### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan mengenai inti dari tulisan yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Sumatera Barat periode 2019-2024, dapat disimpulkan bahwa Propemperda secara formal telah berfungsi sebagai instrumen perencanaan legislatif yang sah, dimana setiap tahunnya Pemerintah Provinsi dan DPRD berhasil menyusun dan menetapkan daftar prioritas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Namun, dalam implementasinya, program tersebut tidak berjalan optimal karena adanya kesenjangan yang signifikan antara jumlah Raperda yang ditargetkan dengan yang berhasil disahkan menjadi Perda. Rendahnya tingkat realisasi ini disebabkan oleh berbagai faktor penghambat, seperti dinamika politik antara eksekutif dan legislatif, kurang matangnya kesiapan Naskah Akademik dan draf Raperda, keterbatasan alokasi anggaran, serta adanya faktor eksternal seperti pandemi COVID-19 yang menyebabkan realokasi anggaran. Akibatnya, Propemperda pada periode ini cenderung lebih berperan sebagai inventarisasi atau daftar keinginan (wishlist) politik-hukum daripada sebuah rencana kerja legislasi yang strategis, terukur, dan mengikat secara efektif.
2. Peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyusunan Program pembentukan peraturan daerah Pencapaian peran anggota DPRD dalam penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang lebih partisipatif pada periode 2019-2024 di Provinsi Sumatera Barat

diwujudkan melalui serangkaian upaya optimasi yang komprehensif. Upaya ini meliputi peningkatan keterlibatan publik melalui mekanisme musyawarah Perda dan pemanfaatan platform digital (seperti website atau media sosial) untuk mempermudah penyampaian masukan dari masyarakat, yang merupakan cerminan nyata dari konsep kedaulatan rakyat dan demokrasi. Selain itu, DPRD juga berfokus pada penguatan kapasitas internal, termasuk memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada anggota dewan terkait pentingnya dan mekanisme penggunaan hak inisiatif, membangun transparansi melalui prosedur pengajuan legislasi yang jelas, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan hak inisiatif. Secara keseluruhan, langkah-langkah ini memastikan bahwa Perda yang dibentuk bersifat aspiratif dan relevan dengan kebutuhan daerah, yang merupakan hasil dari penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses anggota dewan.



## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan bahan evaluasi bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan Propemperda dalam pembentukan peraturan Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat selama periode 2024 - 2029. Diharapkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dapat mengoptimalkan fungsinya dalam membentuk serta merancang Peraturan Daerah dengan cara meningkatkan jumlah

Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat serta perlu adanya penyelesaian masalah internal dan eksternal yang menghambat jalannya Propemperda di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

2. Mengadakan pelatihan yang terkait dengan peningkatan keterampilan *legislative drafting* bagi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dan memberdayakan peranan Tim Ahli dalam memberikan penguatan substansi pada naskah akademik dan Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Perda termasuk Perda yang berasal dari inisiatif DPRD harus ditingkatkan dengan memperjelas pengaturan mengenai mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Perda. Langkah-Langkah yang harus diambil oleh DPRD dalam mengajukan usulan Propemperda: (a) Partisipasi masyarakat yang aktif yakni melalui penglibatan masyarakat dan memiliki akses informasi yang memadai; (b) Transparansi dan Akuntabilitas; (c) Koordinasi yang efektif; (d) Kualitas Peraturan Daerah yang tinggi; dan (e) Evaluasi dan pengawasan yang teratur.

